



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/167/K/411.013/2025
TENTANG
SUSUNAN KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN NGANJUK
MASA BHAKTI 2025-2030

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dengan berakhirnya masa bakti keanggotaan Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2025 dan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas PKK di Kabupaten Nganjuk, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Susunan Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Nganjuk Masa Bhakti 2025-2030;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan;

4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-4946 Tahun 2021 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK tentang Hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021;
10. Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur Nomor 01/KEP/PKK.Prov/II/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Tim Penggerak PKK pada 36 (tiga puluh enam) Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG SUSUNAN KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN NGANJUK MASA BHAKTI 2025-2030.
- KESATU : Menetapkan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Nganjuk Masa Bhakti 2025-2030 dengan susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas
- a. menyusun program Kerja dan Kegiatan sebagai penjabaran hasil Rapat Kerja Nasional dan Rapat Kerja Daerah sesuai dengan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK;
 - b. memberikan petunjuk, bimbingan, pembinaan dalam pelaksanaan program-program PKK kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan, Desa/Kelurahan dan sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkatan keanggotaan;
 - c. mengadakan konsultasi dengan pembina Tim Penggerak PKK Kabupaten Nganjuk;
 - d. melaksanakan upaya-upaya peningkatan mutu pengelolaan PKK dan kinerja Tim Penggerak PKK:

- e. menerima, mengolah dan mengirimkan laporan tahunan dan khusus kepada Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi dan Pembina Tim Penggerak PKK Kabupaten;
- f. melakukan monitoring, evaluasi supervisi serta memberikan tanggapan/umpan balik dalam pelaksanaan program disetiap jenjang keanggotaan yang ada dibawahnya;
- g. mengadakan kerja sama sebagai mitra kerja dengan OPD terkait, lembaga kemasyarakatan, LSM, swasta sesuai dengan ketentuan berlaku; dan
- h. melaksanakan tertib administrasi sesuai dengan ketentuan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 3 Maret 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 100.3.3.2/167/K/411.013/2025

TENTANG SUSUNAN KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN NGANJUK MASA BHAKTI 2025-2030

SUSUNAN KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN NGANJUK
MASA BHAKTI 2025-2030

NO.	KEDUDUKAN	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Ketua Pembina	Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, S.E., S.H., M.M., MBA	
2	Ketua	Ny. Hj. S. Wahyuni Marhaen, SE	
3	Sekretaris I Sekretaris II	Ny. Laila Arief Mahatma, S.Sos Pamungkas Widha Yuga	
4	Bendahara I Bendahara II	Ny. Andayani Joni, SE., MM Ny. Anik Ekowati, S.STP, ME	
5	Ketua I Bidang Pembinaan Karakter Keluarga	Ny. Widhi Nastiti Trihandy, S.Ked	
6	Ketua II Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga	Ny. Yuni Nurlaila Tatit, SE	
7	Ketua III Bidang Penguatan Ketahanan Pangan	Ny. Dra. Iit Herlyana Nur Sholekan, MM	
8	Ketua IV Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan	Ny. Etik Aminingsih Nurdin, BBA	
9	Pokja I a. Ketua b. Wakil Ketua c. Sekretaris d. Anggota	Ny. Hj. Ulfa Lishandoyo, S.Pd., M.Si Ny. Ny. Netty Yudiana, SH Ny. Parsini Baidowi 1. Ny. Nikmatul Hidayati 2. Ny. Elok Muslim 3. Ny. Nanik Yuliani	Pengelola Program: 1. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila; dan 2. Gotong Royong.
10	Pokja II a. Ketua b. Wakil Ketua c. Sekretaris d. Anggota	Ny. Nur Katrina Hendro Ny. Iraidah Sumardiyono, SE Ny. Yudiani, SE.M.Si 1. Ny. Sulistyowati Yatijo, S.Pd 2. Ny. Tri Wahyuni 3. Ny. Santi Punto Asih Rudy F, SE	Pengelola Program: 1. Pendidikan dan Keterampilan; dan 2. Pengembangan Kehidupan Berkoperasi.

1	2	3	4
11	Pokja III a. Ketua b. Wakil Ketua c. Sekretaris d. Anggota	Ny. Ir. Murwaningsih Ny. Drh. Novi Eka F., M.Agr Ny. Uswatun Nisa, SP., M.Agr 1. Ny. Nita Karyawati 2. Ny. Dian Bambang Guntoro	Pengelola Program: 1. Pangan; 2. Sandang; dan 3. Perumahan dan tata laksana rumah tangga.
12	Pokja IV a. Ketua b. Wakil Ketua c. Sekretaris d. Anggota	Ny. Windarti, SST Ny. Esthi Setyorini, SE Ny. Dra. Yuli Purwati Didik 1. Ny. Siti Nutrika, Amd.Keb 2. Ny. Luluk Lumbawati, S.ST 3. Ny. Dewi Masruroh, S.Gz	Pengelola Program: 1. Kesehatan; 2. Kelestarian lingkungan hidup; dan 3. Perencanaan sehat.
13	Staf Ahli	Yunawan, S.Sos	

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680501/199202 1 001